

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia termasuk makhluk paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Kedudukan manusia dimuka bumi ini sebagai makhluk yang paling mulia, sehingga tidak dibenarkan apabila melakukan perbuatan yang tercela dan dilarang oleh agama. Manusia dalam kehidupannya tentu saja memiliki dorongan untuk selalu berinteraksi dengan manusia lain. Oleh karena itu, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya tidak mungkin dapat hidup sendiri melainkan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam mencukupi kebutuhan dalam hidupnya.<sup>2</sup>

Manusia seringkali memenuhi kebutuhannya dengan menerapkan kegiatan jual beli. Islam peduli terhadap ketentuan-ketentuan yang diterapkan pada jual beli agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan tersebut diantaranya seperti tidak boleh terdapat unsur penipuan, tidak melakukan penimbunan barang, tidak menaikkan harga sebuah barang yang telah baku, serta wajib dikeluarkannya zakat atas adanya keuntungan yang telah diperoleh setelah terpenuhinya syarat yang ditetapkan oleh agama. Ketentuan-ketentuan tersebut belum tentu dilaksanakan oleh semua penjual,

---

<sup>2</sup> Salastia Paramita Nurhuda, Nasichcah, dan Aisyah Karimah, "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 1, No. 4 (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), hal. 585.

karena faktanya penjual banyak yang mengutamakan keuntungan pribadi tanpa berdasar pada ketentuan dalam hukum Islam.<sup>3</sup>

Jual beli sendiri merupakan suatu kegiatan menukarkan sesuatu berupa barang ataupun benda yang mana didalamnya mempunyai nilai dan dilakukan dengan sukarela antara pihak yang bersangkutan. Kegiatan jual beli dianjurkan dalam Islam selama pelaksanaannya dilakukan searah dengan ketentuan syara.<sup>4</sup> Pada transaksi jual beli tidak jarang seorang pembeli meminta spesifikasi barang sesuai yang diinginkan, sehingga wajib melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pesanan.

Pesanan yaitu suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh pembeli sebelum melakukan sebuah pembelian atau bisa juga disebut perbuatan, proses, cara untuk pemesanan barang, tempat dan sebagainya kepada pihak lain.<sup>5</sup> Dalam Islam terdapat dua macam akad pada jual beli dengan sistem pesanan diantaranya yaitu akad *istishna* serta akad salam.<sup>6</sup>

Akad *istishna* yaitu akad jual beli yang terjadi antara pihak pemesan dengan pihak penerima pesanan terhadap suatu barang yang dilakukan dengan

---

<sup>3</sup> Atika Fauziah Rahmawati, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Rusak (Studi Kasus Pasar Sayur Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)," *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*, (2023).

<sup>4</sup> Hengki Firnando, Nara Purnama Wari, "Jual Beli Cash dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, No. 1 (t.t.p.,:t.p., 2023), hal. 27.

<sup>5</sup> Ariansyah, Rishi Suprianto, dan Agra Mandala Putra, "Perancangan Aplikasi Pemesanan Makanan Dan Minuman Pada Rumah Makan Pindang Pegagan Menggunakan Bahasa Pemrograman Php & Mysql," *ITeCS (Indonesian Journal of Information Technology and Computer Science)* 1, no. 1 (t.t.p.,: Universitas Prabumulih, 2023), hal. 7.

<sup>6</sup> Hengki Firnando, Nara Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, No. 1 (t.t.p.,:t.p., 2023), hal. 29.

menyebutkan spesifikasinya terlebih dahulu sedangkan pembayarannya dilakukan ketika di awal, melalui mencicil ataupun ditunda hingga waktu yang disepakati.<sup>7</sup> Sedangkan akad salam merupakan jual beli suatu benda yang disebutkan harga, spesifikasi, jumlah dan kualitasnya kemudian pembayaran dilakukan diawal dengan cara tunai, untuk barangnya diberikan dikemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Ulama syafi'iyah menyebutkan bahwasanya akad salam bisa diserahkan secara tunai dan juga boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu.<sup>8</sup>

Salah satu contoh penerapan jual beli menggunakan akad pesanan terjadi di Desa Gembleb karena desa ini kaya akan UMKM. Selain dibidang industri makanan desa ini juga menjadi pusat kerajinan tangan yang beragam seperti sapu, tas, keset dan juga pasah (alat pengrajang). Diantara kerajinan yang cukup menarik di Desa Gembleb ini salah satunya yaitu alat pengrajang (pasah). Kerajinan pasah ini telah ada sejak 21 tahun yang lalu. Pasah merupakan suatu alat yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah pekerjaan didapur, seperti memasah bawang ataupun pisang, singkong, ubi, dan juga tempe sebagai bahan utama keripik. Adanya pasah ini pekerjaan menjadi lebih fleksibel. Bahan utama pembuatan pasah yang ada di Desa Gembleb berasal dari kayu akasia dan dilengkapi dengan mata pisau yang pemasoknya dari Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

---

<sup>7</sup> Habibah, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*," (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hal. 158.

<sup>8</sup> Umi Hani, "*Buku Ajar Fiqh Muamalah*," (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hal. 106.

Pasah tersebut dijual mulai harga Rp. 40.000 sampai Rp. 100.000 dengan berbagai ukuran.<sup>9</sup>

Pelaksanaan transaksi jual beli pasah ini tidak selamanya berjalan mulus. Terdapat beberapa hal yang seringkali menjadi hambatan antara pihak penjual dengan pembeli, diantaranya adanya pelaksanaan sebuah akad pesanan yang kurang sesuai terhadap perjanjian yang dipicu oleh habisnya bahan baku. Sistem akad pesanan dimana pembeli memesan barang yang belum tersedia sering menjadi sumber permasalahan ketika terjadi habisnya bahan baku sehingga menyebabkan penumpukan pesanan. Hal ini menyebabkan pengrajin pasah merasa kewalahan dalam memenuhi permintaan, sehingga penyelesaian pesanan seringkali molor dengan waktu yang sudah disepakati sebelumnya.<sup>10</sup>

Pengrajin yang bergantung pada bahan baku mengakibatkan mereka melakukan wanprestasi yaitu gagal melaksanakan kewajiban yang sebelumnya telah disepakati pada awal akad. Wanprestasi ini tentunya tidak hanya merugikan pihak pengrajin tetapi juga merusak kepercayaan pihak konsumen. Pelanggan tentunya mengharapkan produk yang telah dipesan sebelumnya dapat segera diterima sesuai dengan waktu yang disepakati. Habisnya bahan baku pembuatan pasah tersebut juga mengakibatkan kelancaran dalam operasional yang telah dijalankan oleh pengrajin. Pengrajin harus mencari alternatif bahan baku atau menunggu hingga bahan baku telah tersedia secara

---

<sup>9</sup> Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 09.15 WIB

<sup>10</sup> Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 09.15 WIB

normal. Pada proses ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak dapat diprediksi sehingga menghambat jalannya usaha.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, berdasarkan argumen penelitian terdahulu menyatakan keterlambatan penyerahan barang berpotensi merugikan konsumen karena dianggap sebagai bentuk ketidaksesuaian terhadap perjanjian yang telah dilaksanakan diawal.<sup>12</sup> Fenomena ini juga terjadi di Desa Gembleb dalam hal jual beli pasah menggunakan akad pesanan yang mana beberapa konsumen merasa dalam pelaksanaannya penjual tidak menyerahkan barang tepat waktu, sehingga hal inipun juga berpotensi konsumen menjadi dirugikan.<sup>13</sup> Bisnis yang telah berdiri harus tetap mampu menerapkan strategi yang baik agar tercapai persaingan yang profesional serta dapat menghadapi segala bentuk perubahan yang terjadi kedepannya. Pesatnya perkembangan zaman menjadikan kebutuhan konsumen semakin bermacam-macam, sehingga pembisnis harus siap memenuhi kebutuhan konsumennya.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang berpotensi bisa merugikan suatu pihak yang berakad, sebuah transaksi tidaklah terlepas dari diterapkannya etika bisnis dalam Islam yang baik.<sup>14</sup> Etika bisnis Islam termasuk salah satu sistem ekonomi yang landasannya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Asas ekonomi di dalam Islam meliputi asas akidah, akhlaq serta

---

<sup>11</sup> Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 09.15 WIB

<sup>12</sup> Hawaningrum Suciana, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Santri Darul Huda Mayak Ponorogo," *Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2023).

<sup>13</sup> Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 17 Juni 2024 Pukul 09.15 WIB

<sup>14</sup> Irmayanti, "Transaksi Jual Beli Online Berbasis Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Melalui Situs Resmi Shopee)," *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2021.

asas hukum (*muamalah*). Etika bisnis Islam memiliki arti sebagai akhlak yang digunakan untuk menjalankan sebuah usaha sesuai terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, yang mengakibatkan pelaksanaan bisnis diyakini menjadi sesuatu yang baik dan shahih. Prinsip dasar dalam menerapkan etika bisnis adalah kepatuhan terhadap kejujuran, tanggung jawab, tauhid, keseimbangan serta kehendak bebas. Etika bisnis dalam Islam mengharuskan penjual ataupun pembeli bertindak transparan, tidak menipu, tidak mengandung riba, ataupun gharar.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, praktik pada jual beli pasah yang dilakukan oleh pengrajin pasah Desa Gembleb berkaitan dengan akad pesanan. Penulis tertarik melalukan penelitian secara lebih lanjut pada praktik akad pesanan dalam transaksi jual beli pasah di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang sudah dilaksanakan sekitar 21 tahun lamanya, untuk mengetahui berbagai permasalahan didalamnya yang berkaitan dengan tanggung jawab, kejujuran, kesesuaian penyerahan pesanan, serta kesesuaian terhadap etika bisnis dalam Islam. Penulis mengadakan penelitian langsung pada pengrajin pasah di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang menjadi objek penelitiannya. Maka judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Akad Pesanan Pada Transaksi Jual Beli Kerajinan Pasah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)”**.

---

<sup>15</sup> Nurmeiny Putri Ramadhany, Havis Aravik, dan Choirunnisak Choirunnisak, “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, No. 1 (Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri, 2023), hal. 15.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad pesanan pada transaksi jual beli kerajinan pasah di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana analisis penerapan akad pesanan pada transaksi jual beli kerajinan pasah di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari etika bisnis Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan praktik akad pesanan pada transaksi jual beli kerajinan pasah di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek
2. Untuk menganalisis penerapan akad pesanan pada transaksi jual beli kerajinan pasah di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari etika bisnis Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, terdapat dua aspek kegunaan dalam penelitian ini yang meliputi aspek teoritis dan praktis. Adapun kegunaan berdasarkan aspek teoritis dan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

**a. Kegunaan Teoritis**

- a) Penelitian ini diharap dapat menambahkan wawasan terhadap penerapan akad pesanan pada sebuah transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.
- b) Hasil dari penelitian ini diharap bisa dijadikan bahan informasi yang lebih dalam sehingga dapat menambah wawasan serta bahan untuk rujukan ataupun tambahan pada pustaka yang ada dalam perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

**b. Kegunaan Praktis****a) Bagi Peneliti**

Bagi peneliti adanya penelitian ini untuk memenuhi kewajiban penyelesaian tugas akhir guna meraih gelar S-1 sekaligus memperkaya ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

**b) Bagi Akademis**

Bagi akademis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah kontribusi berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terkhusus pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

**c) Bagi Masyarakat**

Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman mendalam bagi para masyarakat terutama produsen dan konsumen tentang akad pesanan yang telah diterapkan dalam pemasarannya dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, sehingga tercipta praktik akad pesanan yang amanah dan terhindar dari kecurangan.



## **E. Penegasan Istilah**

Pada penelitian ini penegasan istilah bermaksud untuk menguraikan istilah-istilah terpenting yang telah menjadi fokus pada judul penelitian guna menghindari kesalahpahaman mengenai makna yang di maksud oleh peneliti. Istilah-istilah pada penelitian ini antara lain yaitu:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Jual Beli**

Jual beli merupakan pertukaran barang ataupun benda secara suka sama suka yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana masing-masing pihak memberikan dan menerima sesuatu sesuai kesepakatannya dan tidak melanggar aturan agama.<sup>16</sup>

#### **b. Akad Pesanan**

Jual beli sistem pesanan merupakan jual beli yang didalamnya terdapat permintaan hendak membeli supaya dibuatkan, dikirimkan dan sebagainya dengan menyebutkan spesifikasi produk.<sup>17</sup>

#### **d. Kerajinan Pasah**

Pasah merupakan suatu alat yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah pekerjaan didapur, seperti memasah bawang ataupun pisang, singkong, ubi, dan juga tempe sebagai bahan utama keripik.

---

<sup>16</sup> Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah Journal of Shariah Economic Law* 4, No. 1 (t.t.p.,:t.p., 2023), hal. 29

<sup>17</sup> Aris Martono, Solehudin Solehudin, dan Fajar Januar Eka Putra, "Project Application Untuk Sistem Pemesanan dan Pengiriman Barang Berbasis Web Pada PT. Arai Rubber Seal Indonesia," *Journal CERITA* 3, No. 2 (Tangerang: STMIK Raharha, 2017), hal. 163.

### e. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan prinsip-prinsip moral yang bersumber pada ajaran Islam, yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dengan berpedoman pada etika ini, seorang pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan tenang karena telah memenuhi tuntutan agama dan moral.<sup>18</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional dapat dipahami bahwa, Analisis Akad Pesanan Pada Transaksi Jual Beli Kerajinan Pasah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek) menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad pesanan sebagai kontrak jual-beli yang mana pembeli melakukan pemesanan untuk sebuah barang yang nantinya akan diproduksi oleh pengrajin pasah di Desa Gembleb. Meskipun produk belum tersedia saat transaksi, spesifikasinya telah disepakati oleh kedua pihak yang mana kesepakatan tersebut berdasar pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

---

<sup>18</sup> Ramadhany, Aravik, dan Choirunnisak, “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang,” (Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri, 2023), hal. 15.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini akan dipaparkan sistematika penulisan yang dapat memudahkan pemahaman. Berikut adalah susunan sistematika yang digunakan dalam skripsi ini, diantaranya:

Bab I yaitu Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematikan pembahasan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tinjauan umum akad, konsep umum jual beli, akad pesanan dalam muamalah, etika bisnis Islam serta penelitian terdahulu.

Bab III yaitu Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV yaitu Paparan dan Temuan, dalam bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data serta temuan peneliti di lokasi kerajinan pasah yang ada di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Bab V yaitu Pembahasan, dalam bab ini menjawab mengenai rumusan masalah.

Bab VI yaitu Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.